



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

TANJUNGPANDAN, 12 AGUSTUS 2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 900/ 1195/ BPKAD
NOMOR : 900/ 541/ DPRD
TANGGAL : 12 Agustus 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Belitung
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 1 Tanjungpandan
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung
2. a. Nama : **ANSORI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
b. Nama : **BUDY PRASTIYO., S.T,M.T**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
c. Nama : **HENDRA PRAMONO.,S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar, rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpandan, 12 Agustus 2024
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Pj. BUPATI BELITUNG



Selaku,
PIHAK PERTAMA

MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.



Selaku,
PIHAK KEDUA

ANSORI
KETUA

BUDY PRASTIYO., S.T, M.T
WAKIL KETUA

HENDRA PRAMONO.,S.E
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2025 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen KUA dan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **Pj. BUPATI BELITUNG,**
MIKRON ANTARIKSA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	2
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021	2
2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023	8
2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	14
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN	14
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	18
3.3 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung.....	18
3.4 Lain-Lain Asumsi.....	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	23
4.2 Target Pendapatan Daerah	31
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	32
BAB V KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	35
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	31
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	45
BAB VII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Pada dasarnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD juga memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang kemudian tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Disamping dasar hukum tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025.

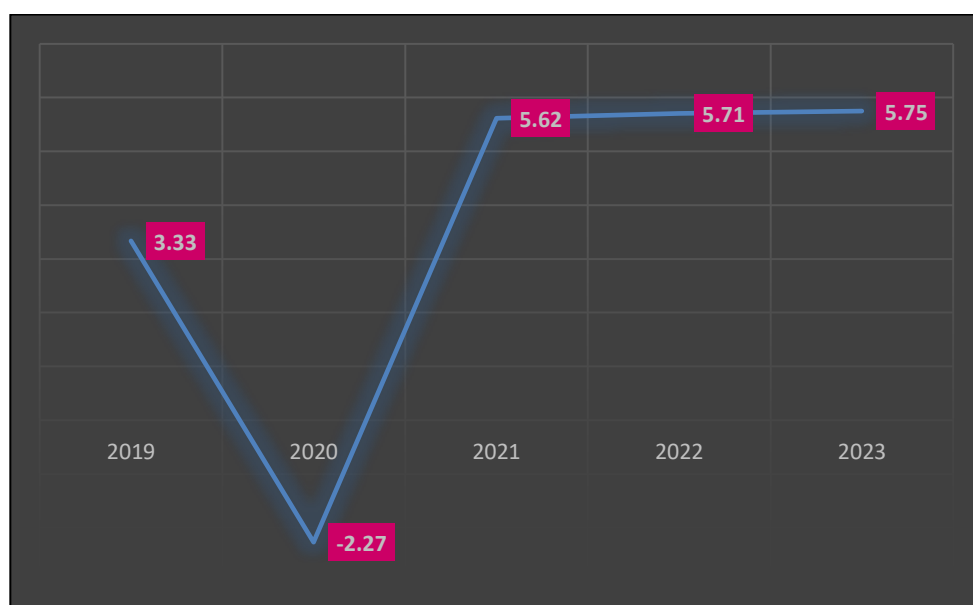
BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung setelah sempat berkontraksi sebesar 2,27% pada tahun 2020, mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,62% pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 mencapai 5,71%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga mencapai 5,75 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hampir seluruh sektor PDRB mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi 0,37 persen pada tahun 2023. Selain itu terdapat lima kategori lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut yaitu kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Lainnya, Jasa Pendidikan, dan Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,73	7,48	4,16	0,19	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	-11,45	5,06	-0,93	-0,37
C	Industri Pengolahan	-6,38	0,14	4,82	9,05	9,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	-0,94	8,48	-4,03	2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,03	8,63	5,35	4,74	0,77
F	Konstruksi	8,37	-4,09	5,11	-0,88	8,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	-8,94	5,98	14,25	1,75
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	-20,66	8,42	36,27	10,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-10,64	10,77	14,16	10,23
J	Informasi dan Komunikasi	15,71	16,63	8,16	10,49	13,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	-7,66	8,91	6,03	15,27
L	Real Estate	2,91	1,18	5,19	5,48	4,25
M, N	Jasa Perusahaan	2,77	-20,27	5,50	22,31	8,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	9,10	-4,85	5,62	-1,44	6,85
P	Jasa Pendidikan	7,88	-3,23	2,49	2,91	11,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,33	1,04	13,29	2,81	9,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	-14,43	4,39	12,22	11,35
TOTAL		3,33	-2,27	5,62	5,71	5,75

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, Nilai dan kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019 – 2023 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019 – 2023 (dalam juta Rp)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.464.903,6	25,01	2.726.088,1	27,74	3.107.489,20	28,22	3.305.338,8	26,82	3 588 756,81	26,56
B	Pertambangan dan Penggalian	650.443,0	6,60	588.015,6	5,98	684.175,60	6,21	674.096,0	5,47	670 320,90	4,96
C	Industri Pengolahan	1.124.620,8	11,41	1.173.040,8	11,94	1.357.644,00	12,33	1.634.751,8	13,27	1 758 078,80	13,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.538,0	0,18	17.511,9	0,18	18.943,30	0,17	18.446,4	0,15	18 993,92	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.826,7	0,03	3.101,6	0,03	3.303,50	0,03	3.476,3	0,03	3 623,29	0,02
F	Konstruksi	1.315.344,4	13,34	1.271.878,6	12,94	1.386.187,20	12,59	1.443.940,3	11,72	1 626 256,39	12,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.107.314,7	11,23	1.017.022,8	10,35	1.125.732,90	10,22	1.339.962,0	10,87	1 432 508,71	10,60
H	Transportasi dan Pergudangan	689.589,3	7,00	521.903,5	5,31	591.341,60	5,37	938.900,2	7,62	1 115 417,34	8,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	377.583,8	3,83	368.570,4	3,75	418.455,80	3,80	496.121,3	4,03	557 726,51	4,12
J	Informasi dan Komunikasi	289.154,1	2,93	333.918,1	3,40	364.657,60	3,31	411.566,3	3,34	475 653,29	3,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	232.851,1	2,36	214.243,2	2,18	246.130,70	2,24	284.787,6	2,31	332 105,97	2,45
L	Real Estat	317.403,3	3,22	336.798,3	3,43	357.403,80	3,25	385.185,9	3,13	412 697,51	3,05
M, N	Jasa Perusahaan	35.848,7	0,36	30.501,5	0,31	33.340,80	0,30	40.877,4	0,33	46 735,08	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	745.726,4	7,57	738.552,0	7,52	783.765,60	7,12	777.997,5	6,31	832 690,31	6,16
P	Jasa Pendidikan	210.576,5	2,14	213.470,3	2,17	225.511,40	2,05	236.523,6	1,92	267 049,15	1,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185.855,0	1,89	190.750,1	1,94	220.943,10	2,01	232.994,1	1,89	259 114,22	1,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	89.223,0	0,91	81.454,0	0,83	86.016,00	0,78	97.410,1	0,79	112 277,18	0,83
		9.856.802,4	100	9.826.820,80	100	11.011.041,90	100	12.322.374,6	100	13 510 005,36	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Seperti halnya PDRB ADHK, trend PDRB ADHB Kabupaten Belitung juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hanya pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PDRB ADHB sebesar Rp. 9.856.802.400.000,- terus meningkat menjadi Rp. 13.510.005.360.000,- pada tahun 2023. Adanya penyebaran pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang telah melumpuhkan aktivitas perekonomian menyebabkan sedikit menurunnya PDRB ADHB. Namun dengan adanya kebijakan *new normal* oleh pemerintah, kembali membangkitkan aktivitas perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dengan pencapaian PDRB sebesar Rp. 11.011.041.900.000,-. Sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB tahun 2023 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,56%; kemudian sektor industri pengolahan sebesar 13,01% dan sektor konstruksi sebesar 12,03%.

Sebagai daerah yang salah satu fokus pembangunannya adalah sektor pariwisata, Kabupaten Belitung perlu lebih memperhatikan sektor-sektor yang berperan terhadap perkembangan sektor pariwisata supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Saat ini, perhitungan PDRB menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Implikasi dari perubahan ini adalah perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 (sembilan) sektor menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Berikut adalah tabel Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku.

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,01	27,74	28,22	26,82	26,56
B	Pertambangan dan Penggalan	6,60	5,98	6,21	5,47	4,96
C	Industri Pengolahan	11,41	11,94	12,33	13,27	13,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,34	12,94	12,59	11,72	12,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,23	10,35	10,22	10,91	10,06
H	Transportasi dan Pergudangan	7,00	5,31	5,37	7,61	8,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,83	3,75	3,80	4,03	4,13
J	Informasi dan Komunikasi	2,93	3,40	3,31	3,34	3,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,18	2,24	2,31	2,46
L	Real Estate	3,22	3,43	3,25	3,13	3,05
M, N	Jasa Perusahaan	0,36	0,31	0,30	0,33	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,52	7,12	6,28	6,16
	Jasa Pendidikan	2,14	2,17	2,05	1,92	1,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,94	2,01	1,89	1,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,91	0,83	0,78	0,79	0,83
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

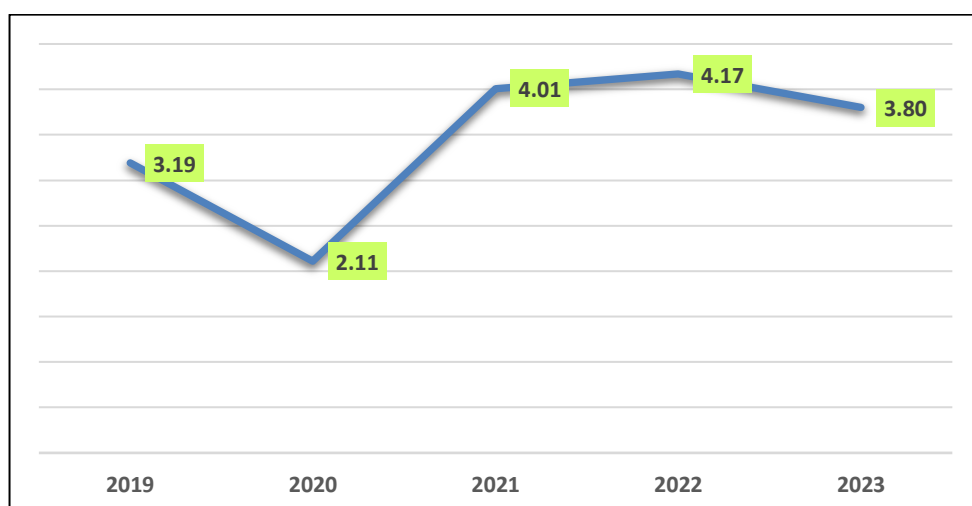
Gambar 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Terdapat empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung memang masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 26,56% pada tahun 2023. Kategori lainnya yang menyumbang lebih dari 10% selama 5 (tahun) terakhir adalah industri pengolahan, konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

2.1.4 Inflasi

Sebagaimana dilansir dari laman BPS bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Adapun deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dampak perekonomian secara luas akan dirasakan bila penyumbang inflasi adalah kebutuhan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran Inflasi menggunakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

Sejak Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100 dan terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Perubahan pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018, dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012 = 100) yang semula 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018 = 100).



Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2024 (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Selama periode 2019-2023, menunjukkan angka yang cukup rendah di tahun 2019 sebesar 3,19% dan menurun menjadi 2,11 % pada tahun 2020 dan itu merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir, namun meningkat menjadi 4,01% pada tahun 2021 dan menjadi 4,17% pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 3,80%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Pada tahun 2022, tingkat inflasi Kabupaten Belitung mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir yaitu menyentuh angka 4,17%. Kemudian mengalami penurunan sebesar 3,80% pada tahun 2023. Tingkat inflasi di Kabupaten Belitung lebih tinggi jika melihat perbandingan dengan tingkat inflasi Provinsi Bangka Belitung dan Nasional. Hal ini menunjukkan kondisi kenaikan harga-harga di daerah yang memang mengalami kenaikan secara umum. Dalam kondisi ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada komoditas yang memberikan andil besar pada inflasi. Termasuk Cabai, ayam, daging, bawang merah, bawang putih, ditambah faktor harga tiket pesawat yang turut menyumbang kenaikan inflasi. Fluktuasi inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung disebabkan adanya perubahan harga komoditi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun musim berlayar yang ada di Kabupaten Belitung. Kondisi yang bersumber dari komoditas yang beredar dipasaran luar daerah, diperparah dengan kondisi cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan pasokan komoditi menjadi berkurang. Hal ini salah satu penyebab yang menyebabkan kelangkaan pasokan sehingga harganya menjadi naik. Begitu pun dengan adanya momen perayaan atau peringatan tertentu di masyarakat, ditambah musim berlayar yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan makanan hasil laut dimana kelangkaan hasil laut akan menyebabkan kenaikan harga bahan makanan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, didapat lima komoditi terbesar penyumbang inflasi pada tahun 2023, yaitu beras, angkutan udara, cabai merah, cabai rawit dan rokok kretek filter. Selain itu jika dilihat dari andil/ sumbangan terhadap inflasi Kota Tanjungpandan, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang andil terbesar terhadap inflasi (*year-on-year/y-o-y*) di Tanjungpandan pada tahun 2023. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan adalah Kelompok Transportasi dan Kelompok Perawata Pribadi dan Jasa Lainnya. Adapun dari 12 kelompok pengeluaran hanya terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, dan kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

2.1.5 Investasi

Urusan penanaman modal atau investasi dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memegang peranan penting karena merupakan pendukung utama penggerak roda perekonomian di daerah. Peningkatan investasi dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesempatan kerja yang menstimulasi perkembangan perekonomian di suatu daerah. Investasi dapat meningkatkan

kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat sektor-sektor ekonomi daerah seperti industri, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan unit dan nilai investasi ini tercatat pada sektor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun non PMA/PMDN.

Nilai investasi pada tahun 2023 mengalami perkembangan positif meski tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2023, PMDN mengalami kenaikan 1,74% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 968.699.300.000,- menjadi Rp. 985.565.000.000,-. Sedangkan PMA mengalami kenaikan 0,34% dari US\$ 3.173.800,- pada tahun 2022 menjadi US\$ 3.84.700,- pada tahun 2023. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, yang menjadi pendorong pelaksanaan investasi di sektor pariwisata dan ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung. Adapun nilai Investasi yang masuk pada tahun 2023 (PMA dan PMDN) sebesar Rp.4.799.309.250.000,-.

Tabel 2.3
Realisasi Investasi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN (Rp)	PMA (US \$)
2019	317.849.200.000,00	19.457,60
2020	343.378.700.000,00	20.652,00
2021	390.381.200.000,00	7.239,70
2022	968.699.300.000,00	3.173,80
2023	985.565.000.000,00	3.184,70

2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

Ketidakpastian perekonomian global semakin kompleks, yang disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,1 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,1 atau 3,2 persen. Stagnasi pertumbuhan pada tahun 2024 di antaranya disebabkan oleh dampak tingginya suku bunga bank sentral dan penurunan dukungan fiskal di tengah kenaikan utang yang membebani perekonomian beberapa negara, serta tantangan terhadap inflasi.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen. Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga diperkirakan meningkat yang di dorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum. Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan

meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan, serta didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (berskala internasional), event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang di rilis oleh Bank Indonesia pada Maret 2024, disebutkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,01-4,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,38% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang terutama oleh permintaan domestik kuat terutama konsumsi masyarakat, investasi dan konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha utama, LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Perdagangan diperkirakan menjadi beberapa LU utama yang menopang perekonomian.

Dalam laporan tersebut, Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap dihadapkan dengan beberapa risiko, baik dari sisi eksternal maupun internal. Risiko utama berasal dari perlambatan ekonomi global, termasuk Tiongkok yang berdampak terhadap pelemahan permintaan global, sehingga berpotensi menahan kinerja ekspor komoditas strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konflik regional dan geopolitik yang berkelanjutan serta kebijakan moneter ketat di negara maju turut menjadi risiko yang membebani perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional Kepulauan Bangka Belitung, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2024 akan tumbuh pada kisaran 4,96-5,76 persen. Target tersebut juga mempertimbangkan kemungkinan risiko dampak atas krisis global, gangguan rantai pasok dan krisis energi, serta perlambatan pada sektor pariwisata pasca dicabutnya status Bandara HAS. Hanandjoedin sebagai bandara internasional.

Meskipun pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh kembali pada kisaran 4,90-5,80 persen. Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi dampak terhadap penurunan pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah lainnya, baik itu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta rasio gini di Kabupaten Belitung.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung pada tahun 2025 diperkirakan dapat ditekan pada kisaran 6,30 persen, dengan mempertimbangkan berbagai intervensi program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem termasuk pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Bantuan Pendidikan, serta peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya yang akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Stabilisasi harga bahan pokok juga menjadi hal yang penting dalam menurunkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,46 persen. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan kesempatan kerja yang cukup melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan tenaga

kerja yang dibutuhkan oleh pasar, baik itu pada sektor industri maupun pariwisata. Secara umum, dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Meskipun pelaku usaha pada sektor pariwisata akan mengalami kesulitan seiring perubahan status bandara yang berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, namun peningkatan pada sektor lainnya diharapkan akan mendorong masuknya angkatan kerja baru yang berpotensi menurunkan angka pengangguran, sehingga diperkirakan dari 100 penduduk hanya 3-4 orang yang menganggur.

Salah satu komponen IPM, yaitu pengeluaran per kapita diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya konsumsi rumah tangga akibat tingginya permintaan domestik dan daya beli. Mulai pulihnya aktivitas penduduk pasca pandemi diharapkan akan menyebabkan membaiknya lapangan kerja, serta normalisasi aktivitas ekonomi pekerja di sektor informal. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir apabila sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi dan risiko kesehatan yang mungkin terjadi pasca pandemi. Untuk itu, sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (public health) termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan angka harapan hidup.

Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, pandemi Covid-19 memberikan percepatan yang signifikan bagi mekanisme pembelajaran yang semula bersifat konvensional (tatap muka) menjadi berbasis teknologi informasi. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi positif bagi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dan mencapai 74,77 poin.

Selain itu, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah memberikan fasilitas pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan di berbagai wilayah di Kabupaten Belitung. Melihat potensi wisata di Kabupaten Belitung, maka Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial menjadi dasar dalam pengembangan ini. Sinergitas antara Perhutanan Sosial dengan pengembangan ekowisata, agroforestry (buah-buahan, silvofishery, silvopasture, silvopharmacy, dan silvopiati), ekonomi digital, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) menjadi poin utama sehingga diharapkan menjadi kunci dalam pemasaran wisata Kabupaten Belitung untuk menarik para pelaku yang terlibat dalam pembangunan khususnya sektor wisata yang akan berimbas ke segala sektor (multiplier effect). Hal ini juga didukung oleh pengukuhan pulau Belitung menjadi UNESCO Global Geopark (UGG) pada tahun 2021, diharapkan dapat mendorong kenaikan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung dan peningkatan investasi. Dengan berbagai bentuk upaya peningkatan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Belitung, diharapkan akan mempertahankan pemerataan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini pada kisaran 0,247-0,252 pada tahun 2025.

Tabel 2.3
Target Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025

Indikator	Realisasi 2023	Target 2024		Target 2025
		Awal	Proyeksi Perubahan	
Pertumbuhan Ekonomi	5,75	4,50	4,96-5,76	4,90-5,80
Tingkat Kemiskinan	6,46	6,40	6,40	6,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,14	3,47	3,47	3,46
Indeks Pembangunan Manusia	74,49	74,26	74,49	74,77
Rasio Gini	0,253	0,248-0,253	0,248-0,252	0,247-0,252

Berdasarkan uraian tersebut maka target perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran kisaran 4,90 – 5,80 % seiring dengan pertumbuhan perekonomian global yang diprediksi berangsur pulih di tahun 2024, sehingga menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkuat dengan reformasi kebijakan di bidang investasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan pada angka 6,30 % dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 3,46 % dengan asumsi pemerintah dapat mengintervensi daya beli masyarakat, menjaga kondisi finansial dunia, memaksimalkan investasi yang bersifat padat karya usaha serta bantuan sosial yang diberikan juga diharapkan tepat sasaran.

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi pendapatan Kabupaten Belitung selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2022-2023 dan APBD 2024**

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	188.041.448.784,53	94,099,943,027.70	151,463,754,819.00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	91.471.330.006,49	12,144,612,725.60	87,088,355,300.00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.933.321.281,00	6,035,003,956.00	9,352,858,505.00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.679.197.843,02	74,341,948,786.50	6,000,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	82.957.599.654,02	94,099,943,027.70	49,022,541,014.00
4.2	Pendapatan Transfer	905.578.221.778,00	920,148,463,207.00	770,283,294,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.277.520.156,00	841,876,178,892.00	695,165,194,000.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	152.569.701.649,00	136,611,970,768.00	53,180,007,000.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	452.940.056.460,00	469,430,528,687.00	485,449,524,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.300.343.046,00	69,464,145,429.00	11,226,341,000.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	75.493.964.401,00	84,872,962,908.00	88,916,618,000.00
4.2.01.01.05	Dana Desa	38.559.339.600,00	40,466,853,100.00	40,416,383,000.00
4.2.01.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)	37.414.115.000,00	41,029,718,000.00	15,976,321,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.300.701.622,00	78,272,284,315.00	75,118,100,000.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.714.901.622,00	71,558,916,815.00	62,372,700,000.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	3.585.800.000,00	6,713,367,500.00	12,745,400,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.220.363.671,00	10,669,847,206.00	10,997,152,244.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.763.000.000,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.457.363.671,00	10,669,847,206.00	10,997,152,244.00
	Total Pendapatan	1.107.840.034.233,53	1,117,439,818,908.80	932,744,201,063.00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	841.947.804.625,83	849,822,871,783.00	910,503,461,602.00
5.1.01	Belanja Pegawai	453.049.538.368,00	445,534,554,743.00	496,125,002,288.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.277.774.296,35	363,679,104,935.00	369,091,839,736.00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.196.662.498,00	644,159,628.00	693,409,628.00
5.1.05	Belanja Hibah	24.335.941.910,48	39,760,641,477.00	44,263,409,950.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.087.887.553,00	204,411,000.00	329,800,000.00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024
5.2	Belanja Modal	128.347.523.022,00	151,031,461,750.00	51,583,101,877.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.421.196.500,00	1,098,020,400.00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.210.468.113,00	62,234,547,745.00	20,149,572,481.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.135.368.303,00	38,123,739,705.00	23,392,051,382.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.928.699.480,00	46,774,899,000.00	2,655,818,389.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.651.790.626,00	2,800,254,900.00	3,285,659,625.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya			2,100,000,000.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.430.000.000,00	0,00	2,500,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.430.000.000,00	0,00	2,500,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	102.457.507.600,00	107,594,010,100.00	103,923,458,100.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.995.768.000,00	9,131,821,000.00	9,644,122,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.461.739.600,00	98,462,189,100.00	94,279,336,100.00
	Jumlah Belanja	1.074.182.835.247,83	1,108,448,343,633.00	1,068,510,021,579.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	143.011.194.608,62	176,640,556,760.97	138,765,820,516.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	143.011.194.608,62	176,640,556,760.97	138,765,820,516.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	3,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	3,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	143.011.194.608,62	176,640,556,760.97	135,765,820,516.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	176.668.393.594,32	185,632,032,036.77	0,00

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2023-2024 terjadi fluktuasi keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan pada struktur APBD Kabupaten Belitung. Dari sisi pendapatan, komponen pendapatan yang akan menjadi sumber pembiayaan bagi belanja daerah ditopang oleh pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi.

Hal lain yang tentunya menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan keuangan Kabupaten Belitung disamping kehati-hatian dalam penentuan proyeksi pendapatan adalah kehati-hatian dalam penentuan kebijakan belanja. Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

Prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Belitung;
4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun prioritas nasional dan kebijakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
 - a. Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara
 - b. Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.
 - c. Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z
 - d. Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan arah kebijakan antara lain :
- a. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI;
 - b. Memperkuat komponen cadangan;
 - c. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara;
 - d. Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber
 - e. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI,
 - f. Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar
 - g. Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
 - h. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit
 - i. Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis
 - j. Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan
 - k. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio
 - l. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian
 - m. Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya
 - n. Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*)
 - o. Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi
 - p. Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim
 - q. Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat
 - r. Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*
 - s. Perbaikan tata kelola persampahan; dan

- t. Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
 - a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
 - b. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya;
 - c. Penguatan koperasi;
 - d. Mengembangkan industri kreatif;
 - e. Pendalaman sektor keuangan;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
 - a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi
 - c. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
 - d. Mengukuhkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; dan
 - e. Meningkatkan prestasi olahraga.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
 - a. Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
 - b. Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; dan
 - c. Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
 - a. Membangun desa dan membangun dari desa;
 - b. Pemerataan ekonomi; dan
 - c. Memberantas kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi;
 - b. Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;
 - c. Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;

- d. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan
 - e. Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik;
 - f. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman;
 - g. Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum;
 - h. Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung;
 - i. Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep *total reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
- a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
 - b. Melestarikan budaya; dan
 - c. Penanganan bencana

Pada tahun 2025, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing daerah, dengan prioritas kewilayahan yang berfokus pada kemiskinan, usia harapan hidup dan stunting, serta penguatan potensi unggulan Kabupaten Belitung dengan fokus pada sektor pertanian (lada), kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya KJA) dan pariwisata. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Belitung yang menekankan pada peningkatan perekonomian yang inklusif melalui penguatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

RKP 2025 disusun untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian target RPJMN 2025-2029 sekaligus menciptakan estafet perencanaan pembangunan. Sebagai RKP pertama dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029, RKP 2025 berfokus pada pencapaian target-target pembangunan. Berikut adalah sasaran pembangunan RKP 2025 :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | : 5,3-5,6% |
| 2. Tingkat Pengangguran Terbuka | : 4,5-5,0% |
| 3. Tingkat Kemiskinan | : 7,0-8,0% |
| 4. Rasio Gini | : 0,379-0,382 |
| 5. Indeks Modal Manusia | : 0,56 |

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : 38,6%
7. Nilai Tukar Petani (kumulatif) : 113-115
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) : 104-105

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang mengusung tema “Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Adapun Prioritas Pembangunan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi
2. Pembangunan wilayah
3. Pembangunan lingkungan
4. Pembangunan sumber daya manusia

Sedangkan Prioritas Pembangunan Pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan pendapatan masyarakat
2. Pembangunan pemerintahan
3. Pembangunan demokrasi

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2025 adalah:

1. Penguatan Ekonomi;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Peningkatan Infrastruktur;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik.

3.3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Belitung

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Kesatu : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan 3 (tiga) sasaran :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sasaran ini dapat tercapai dengan strategi antara lain Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan; Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya; Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro; Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian; Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan dan Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan.

b. Menurunnya Kemiskinan Penduduk

Sasaran ini dapat tercapai dengan strategi yaitu Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja dan Mengurangi beban pengeluaran.

c. Meningkatkan infrastruktur kewilayahan

Sasaran ini terwujud dengan melakukan strategi Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak Huni.

2. Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan 2 (dua) sasaran :

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran ini dapat diwujudkan dengan strategi Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat; Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dan Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Adapun sasaran ini dapat tercapai dengan strategi Meningkatkan akses Pendidikan.

3. Tujuan Ketiga : Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan 2 (dua) sasaran :

a. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dapat diwujudkan melalui strategi Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; Meningkatkan kinerja pemerintah daerah; Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Meningkatkan pengelolaan SPBE; Meningkatkan statistik sektoral; Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.

b. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional

Sasaran ini dapat tercapai dengan strategi Meningkatkan kapabilitas aparatur.

4. Tujuan Keempat adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 1 (satu) sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Adapun sasaran ini diwujudkan melalui strategi Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung telah tersedia atau ada. RPJMD Kabupaten Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018- 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Pada tahun 2022 dokumen RPJMD masih digunakan sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2023 yaitu masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Namun, di tahun 2022 Kabupaten Belitung telah mulai Menyusun RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Belitung sampai di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2026-2030 dan di sahkannya dokumen RPJMD Periode tahun 2026-2030.

Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan tema pembangunan pusat dan provinsi yaitu “Peningkatan Perekonomian yang Inklusif melalui Penguatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2025

Indikator	Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 5,60	4,46	4,90-5,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,26	3,46
Tingkat Kemiskinan (%)	7,00 – 8,00	4,1	6,30
Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	0,56 (IMM)	72,35 (IPM)	74,77 (IPM)
Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,224	0,247 - 0,252

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, RPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Selain itu terdapat hubungan yang erat antara visi/misi RPJPD Kabupaten Belitung

Tahun 2005-2025 dengan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Hubungan Visi/Misi RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi
		Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin
		Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
		Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK
			Nilai SAKIP
		Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN
	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.4. Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang dijadikan dasar didalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara adalah :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon tenaga honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dan tenaga lain yang dipekerjakan oleh Pemda dan dibebankan pada APBD yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah;
- h. Kewajiban penganggaran terhadap dukungan Pilkada sebagaimana aturan dan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) t tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) **DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.**

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus

menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 1,117,439,818,908.80, sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 932,744,201,063.00. Asumsi pendapatan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 1,012,091,359,082.00 atau naik sekitar 8,51% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 171,562,532,142.00 atau naik sekitar 13,27% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 827,800,630,940.00 atau naik sekitar 7,47 % dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 12,728,196,000.00 atau naik sebesar 15,74% dengan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	151,463,754,819.00	171,562,532,142.00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	87,088,355,300.00	107,744,271,914.00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9,352,858,505.00	54,936,098,028.00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,600,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49,022,541,014.00	3,282,162,200.00
4.2	Pendapatan Transfer	770,283,294,000.00	827,800,630,940.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	695,165,194,000.00	763,160,426,153.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	53,180,007,000.00	65,113,893,757.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	485,449,524,000.00	485,449,524,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11,226,341,000.00	64,087,132,396.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88,916,618,000.00	91,036,618,000.00
4.2.01.01.05	Dana Desa	40,416,383,000.00	41,496,937,000.00
4.2.01.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)	15,976,321,000.00	15,976,321,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,118,100,000.00	64,640,204,787.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62,372,700,000.00	40,185,854,787.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	12,745,400,000.00	24,454,350,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10,997,152,244.00	12,728,196,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,997,152,244.00	12,728,196,000.00
	Total Pendapatan	932,744,201,063.00	1,012,091,359,082.00

4.3. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi :

- A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pendapatan asli daerah melalui :
1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Bupati
 - PBB-P2
 - Pajak Reklame
 - PAT
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB
 - b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak Penetapan Bupati
 - BPHTB
 - PBJT; (1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan)
 - Pajak MBLB; dan
 - Pajak Sarang Burung Walet
 2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 6) pelayanan jasa kepelabuhan; 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) PBG; dan 2) penggunaan tenaga kerja asing. pribadi;
 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;

4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah;
 6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI)
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

BAB V

KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, pengangggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian

dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) Penghargaan atas suatu prestasi;

- 3) Beasiswa kepada masyarakat
- n) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- o) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1,108,448,343,633.00, sementara target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,068,510,021,579.00,-. Pada Tahun Anggaran 2025, mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1,127,091,359,082.00 atau naik sekitar 5,48% dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp. 921,253,119,515,00,- atau naik sekitar 1,18% dibanding target target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 95,498,698,950.00 atau naik sekitar 85,14% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp. 2,035,000,000.00,- atau turun sebesar 18,60% dengan target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp. 108,304,540,617.00,- atau naik sekitar 4,22% dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
5	BELANJA DAERAH		
5.1	Belanja Operasi	910,503,461,602.00	921,253,119,515.00
5.1.01	Belanja Pegawai	496,125,002,288.00	498,614,197,973.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369,091,839,736.00	386,716,333,894.00
5.1.04	Belanja Subsidi	693,409,628.00	893,200,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	44,263,409,950.00	34,798,734,530.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	329,800,000.00	230,653,118.00
5.2	Belanja Modal	51,583,101,877.00	95,498,698,950.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,149,572,481.00	28,647,908,498.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,392,051,382.00	53,140,801,042.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,655,818,389.00	11,256,682,350.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,285,659,625.00	2,422,167,060.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2,100,000,000.00	31,140,000.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	2,035,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	2,035,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	103,923,458,100.00	108,304,540,617.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9,644,122,000.00	11,751,261,842.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94,279,336,100.00	96,553,278,775.00
	Jumlah Belanja	1,068,510,021,579.00	1,127,091,359,082.00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp. 115,000,000,000.00 , -.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, prediksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	138,765,820,516.00	115,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138,765,820,516.00	115,000,000,000.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	0
	Pembiayaan Netto	135,765,820,516.00	115,000,000,000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

BAB VII

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah berperan penting dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dibahas dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

 **Pj. BUPATI BELITUNG,**
MIKRON ANTARIKSA